



P U T U S A N

Nomor : 61/B/2017/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KIAN MUNTHE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal Jalan Pegagan Sumbul Kel. Pegagan Julu I Kec. Sumbul

Kab. Dairi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada; -----

1. **OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H.,**-----

2. **ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H.,** -----

3. **ASRA MAHOLI LINGGA, S.H.,** -----

4. **ANDUS HERJONO LINGGA, S.H.,** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum Law Office Oloan Pertempuan, S.H dan

Rekan beralamat Jalan Bunga Mawar No. 70 Medan. Berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2017, selanjutnya disebut

PENGUGAT/PEMBANDING:-----

M E L A W A N



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI, berkedudukan

di Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada :-----

1. EKA RIONO, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara;-----

2. YANDO VERY AMANDROYAMA, S.H. Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Perkara; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Dairi, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor: 600-142/VIII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016.
Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

2. DOLIS SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Jalan Cipta No. 11 Kec. Sidikalang, Kab. Dairi,
dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HOBBY SINAGA,**
S.H.;----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat
Jalan Nilam 19 No. 27 Simalingkar Medan. Berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 07 September 2016, selanjutnya disebut:
TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
61/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 03 April 2017, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini;



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2017, yang dimohonkan banding;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 03 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 61/B/2017/PT.TUN-MDN;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN.HS/2017/PT.TUN-MDN tanggal 06 April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberitahukan surat pemberitahuan isi putusan pada tanggal 11 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 18 Januari 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H. serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 18 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Februari 2017 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :



91/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 06 Februari 2017, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar mambatalkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/-Terbanding tersebut untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding berupa Sertifikat Hak Milik No. 128/Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 Oktober 2012 surat ukur No. 15.02.72/2012 tanggal 02 Oktober 2012 terhadap tanah seluas 15.998 M² atas nama Kalpin Banurea;

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding berupa Sertifikat Hak Milik No. 128/Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten



Dairi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 Oktober 2012 surat ukur No.
15.02.72/2012 tanggal 02 Oktober 2012 terhadap tanah seluas 15.998 M² atas
nama Kalpin Banurea;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk
membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak
Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Maret 2017,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
tanggal 07 Maret 2017 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak
Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 91/G/2016/PTUN-MDN masing-
masing tertanggal 08 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan
amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
-
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
91/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan
Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN-MDN tanggal



11

Januari

2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 01 Maret 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni hari ke-6;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 11 Januari 2017, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2017, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di



tingkat

banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2016/PTUN-
MDN tanggal 11 Januari 2017 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding
pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus
dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan
ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha
negara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2017, yang
dimohonkan banding;



- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **KAMIS** tanggal **13 APRIL 2017** oleh Kami : **DR. DISPLIN F. MANAO, S.H., M.H.** sebagai selaku Hakim Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, S.H., M.H.** dan **H. AMIR HAMZAH, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. HUM.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. A. SAYUTI, S.H., M.H.

DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,

M.H.

H. AMIR HAMZAH, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR, S.H., M.HUM.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)